



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI:

Nomor : ..... (1) .....(2)  
 Lampiran: ..... (3)  
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan  
 Sanksi Administrasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
 u.b. Kepala KPP .....  
 ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
 NPWP : ..... (6)  
 Jabatan : ..... (7)  
 Alamat : ..... (8)  
 Nomor Telepon : ..... (9)  
 Bertindak selaku :  Wajib Pajak

Wakil  Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : ..... (10)  
 NPWP : ..... (11)  
 Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Tagihan Pajak (STP)\* :

Nomor & Tanggal : ..... (13)  
 Jenis Pajak : ..... (14)  
 Masa/Tahun\*) Pajak : ..... (15)

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi:  
 .....  
 .....(16)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp.....(17).

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami informasikan bahwa kami telah membayar pajak yang terutang sebesar Rp.....(18) tanggal .....(19) pada bank .....(20) dengan NTPN .....(21)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (22)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

(23)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai;
2. \*) Diisi salah satu yang sesuai;
3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing pembayaran.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tanggal pembayaran.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tempat pembayaran.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing NTPN.
- Nomor (22) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT  
KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

Nomor : ..... (1) .....(2)  
Lampiran: ..... (3)  
Hal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat  
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.b. Kepala KPP .....  
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Nomor Telepon : ..... (9)

Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa  
dari Wajib Pajak  
Nama : ..... (10)  
NPWP : ..... (11)  
Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat  
ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat  
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih  
Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil\*):

Nomor & Tanggal : ..... (13)  
Jenis Pajak : ..... (14)  
Masa/Tahun\*) Pajak: : ..... (15)

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang  
tidak benar:  
.....  
.....(16)

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus  
dibayar/jumlah rugi\*) menurut kami adalah sebesar Rp.....(17).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (18)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

(19)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai;
2. \*) Diisi salah satu yang sesuai;
3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU  
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau jumlah rugi menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT  
TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

Nomor : ..... (1) .....(2)  
Lampiran: ..... (3)  
Hal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan  
Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.b. Kepala KPP .....  
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Nomor Telepon : ..... (9)

Bertindak selaku :  Wajib Pajak

Wakil  Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : ..... (10)

NPWP : ..... (11)

Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan  
Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak:

Nomor & Tanggal : ..... (13)

Jenis Pajak : ..... (14)

Masa/Tahun\*) Pajak : ..... (15)

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak  
benar:

.....  
.....(16)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan atau  
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar menjadi sebesar  
Rp.....(17)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (18)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

(19)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai;
2. \*) Diisi salah satu yang sesuai;
3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pajak yang harus dibayar menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI:

Nomor : ..... (1) .....(2)  
Lampiran: ..... (3)  
Hal : Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.b. Kepala KPP .....  
.....(4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Nomor Telepon : ..... (9)

Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa  
dari Wajib Pajak  
Nama : ..... (10)  
NPWP : ..... (11)  
Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan/verifikasi\*) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil\*) :

Nomor & Tanggal : ..... (13)  
Jenis Pajak : ..... (14)  
Masa/Tahun\*) Pajak : ..... (15)

Alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi karena surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa:

- penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi.
- pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.

Dengan uraian sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....(16)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (17)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

(18)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai;
2. \*) Diisi salah satu yang sesuai;
3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN  
PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -


Nomor (17) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan.

Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO \*  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO